

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA (NU)
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
PRAKTIK PEMASANGAN SUSUK SEBAGAI PENGOBATAN**

SKRIPSI



Oleh:

ZIRDANAS QUR'ANAF FITRIAN ANANSYAH
NIM. 210213003

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.
NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Anansyah, Zirdanas Q F. 2020. *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Kata Kunci: *Hukum, Istinbath, Pemasangan Susuk*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang pemasangan susuk yang dilakukan di kecamatan mlarak kabupaten ponorogo. Susuk digunakan untuk bermacam-macam keperluan, dan salah satu tujuan dari pemasangan susuk adalah untuk pengobatan. Sedangkan asumsi yang beredar dimasyarakat, bahwa memasang susuk merupakan hal yang dianggap tidak masuk akal, bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kemusyrikan. Secara definitif Nahdlatul Ulama memberikan arti istinbath hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-qawā'id al-ushūlīyah* baik berupa *adillah ijmāliyah*, *adillah* Metode *Istinbath* Hukum Nahdlatul Ulama tafshiliyah, maupun *adillah ahkam*. Berawal dari permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pandangan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan? 2) Bagaimana istinbath tokoh Nahdhatul Ulama(NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pemasangan susuk sebagai pengobatan?

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara. Untuk mencapai hasil yang diinginkan data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi, display dan kesimpulan.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak terhadap dasar hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan terdapat khilaf (beda pendapat). Dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kecamatan Mlarak, terdapat 5 tokoh yang menghukumi boleh memasang susuk sebagai pengobatan dan 1 tokoh lainnya menghukumi tidak boleh memasang susuk sebagai pengobatan. 2) Metode istinbath yang digunakan tokoh nahdlatul ulama kecamatan mlarak dalam menanggapi pemasangan susuk sebagai pengobatan menggunakan metode istinbath dalam karja *baḥth al-masā'il* yaitu metode *qawli*, metode *manhājī* dan metode bayani.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Zirdanas Qur'anaf Fitriani Anansyah
Nim : 210213003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul skripsi : *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik
Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan.*

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo,


Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Hi. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Zirdanas Qur'anaf Fitriani Anansyah
NIM : 210213003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Maret 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. ()
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()



Ponorogo, 12 Maret 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Zirdanos Qur'anaf Fitriah Anansyah*

NIM : *210213003*

Fakultas : *Syariah*

Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah (HES)*


Judul Skripsi/Tesis : *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
Terhadap Praktik Pemasyarakatan Susuk Sebagai Pengobatan*

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Juli 2020

Penulis


Zirdanos Qur'anaf Fitriah A

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zirdanas Qur'anaf Fitriani Anansyah
Nim : 210213003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo
Judul skripsi : *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik
Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan.*

Dengan ini, saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Februari 2020
METERAI TEMPEL
25741AHF316827273
6000
DUA RIBURUPIAH
Zirdanas Qur'anaf Fitriani Anansyah
NIM: 210213003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, sumber pokok hukum islam adalah wahyu, baik yang tertulis di Al-qur'an maupun yang tidak tertulis (sunah nabi). Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat ada kalanya sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam kitab suci al-Qur'an atau Sunnah Nabi, tetapi ada kalanya yang ditemukan dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi itu hanya berupa prinsip-prinsip umum.

Untuk pemecahan-pemecahan permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan istinbath hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dali-dalil yang ada dalam al-Qur'an atau Sunnah. Sebuah kejelasan hukum yang terjadi tidak dengan mudah untuk diputuskan. Karena banyaknya pendapat dari setiap kalangan yang satu sama lainnya berbeda-beda. Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Ha>dith Rasulullah

Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-qur'an dan al-hadith.¹

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respon keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu tetapi hal ini membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.²

Dalam menyikapi permasalahan modern umat islam saat ini tidaklah lepas dari ulama-ulama kontemporer. Ulama dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata 'alim yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmuan, sarjana, pakar atau ahli dalam bidang ilmu agama islam. Predikat ini diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian ilmu-ilmu agama islam.³

Di Indonesia terdapat banyak organisasi sosial keagamaan, salah satunya adalah Nahdhatul Ulama, disana terdapat ulama-ulama besar dan ikut serta dalam pemikir Islam. Nahdhatul Ulama dikenal secara luas di pentas nasional sebagai

¹A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), V

²Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqh Kontemporer (Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah)* (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014), 1.

³Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 3.

salah satu organisasi keagamaan terbesar di kalangan umat Islam di Indonesia. NU didirikan oleh para ulama pesantren di Surabaya, pada tahun 1926. Secara sosiologis-antropologis, NU berakar kuat pada sendi-sendi paham keagamaan dan tradisi para kiai serta ulama. Paham dan ajaran-ajaran para kiai sangat kental mewarnai dasar-dasar pemahaman, bangunan tradisi dan keseluruhan konstruk perilaku sosial keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan yang dianut oleh NU.⁴

Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan tujuan untuk mengembangkan Islam berlandaskan faham ahl al-sunnah wa al-*jama'ah* dengan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar NU 1926 (yang pertama) sebagai berikut:

1. Mengadakan perkenalan di antara ulama-ulama yang bermazhab dan memperkuat perhubungan di antara mereka.
2. Meneliti kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, agar supaya diketahui apakah kitab-kitab tersebut dari golongan kitab-kitab ahl al-sunnah wa al-*jama'ah* ataukah dari kitab-kitab ahli *bid'ah*.
3. Menyiarkan agama Islam berasaskan pada madzhab dan di segenap penjuru dengan cara apa saja asalkan baik.
4. Memperbanyak sekolah-sekolah Islam dan sesamanya juga mengaturnya dengan organisasi yang baik.

⁴Ismail, Dilema, 73

5. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok dan bantuan untuk meringankan orang-orang terlantar dan lemah juga anak-anak yatim dan orang miskin.
6. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan urusan perekonomian.⁵

Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *baḥth al-masā'il* yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam. Latar belakang munculnya *baḥth al-masā'il* yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *baḥth al-masā'il*. Sebagai lembaga fatwa, *baḥth al-masā'il* menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan shari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Qur'an. Melainkan banyak aturan-aturan shari'at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istinbath hukum.⁶

Berbagai permasalahan kontemporer yang ada dalam masyarakat perlu solusi pemecahan oleh ulama. Sebagai manusia kita selalu dihadapkan dengan masalah yang baru, dan dengan adanya masalah baru kita diwajibkan untuk berusaha atau berikhtiar dalam kehidupan sehari-hari sedangkan dalam masalah hasil kita serahkan sepenuhnya pada Allah. Dalam hal ikhtiar terutama ketika kita sedang mengalami suatu penyakit, kita wajib mengusahakan kesembuhan

⁵Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdhatul Ulama (NU)* (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis) (Yogyakarta: Teras, 2012), 69.

⁶Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdhatul Ulama (NU)* (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis) (Yogyakarta: Teras, 2012), 73-76.

kita, karena Allah lebih menyukai Muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ungkapan ini sering kita dengar dan memang benar karena hal ini sebagaimana Al-hadi>ts Nabi Saw:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: “setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita, akan diperoleh kesembuhan dengan izin Allah” (H.R. Muslim).⁷

Seperti pemasangan susuk yang dilakukan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Susuk merupakan salah satu media yang ditanam ditubuh manusia, biasanya terdiri dari berbagai unsur misalnya emas, perak, baja, intan dan lain-lain, yang digunakan untuk bermacam-macam keperluan, dan salah satu tujuan dari pemasangan susuk adalah untuk pengobatan.

Jika kita amati banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang jasa pemasangan susuk, pada umumnya jarum dimanfaatkan sebagai alat untuk merajut pakaian. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat kita yang menggunakan jarum tidak digunakan untuk merajut pakaian melainkan dimasukkan kedalam tubuh (sebagai susuk) yang digunakan untuk media pengobatan, kekebalan, kecantikan dan lain-lain.

Dari hasil wawancara salah satu tokoh NU Kecamatan Mlarak bahwa pemasangan susuk diperbolehkan selama untuk tujuan kemaslahatan yang

⁷Mizan, *Etika Pengobatan Islam* (jln.yodkali no. 16, bandung. 1999), 57.

diizinkan oleh shara' misalnya untuk kesehatan, keselamatan dan perjuangan. Sedangkan untuk tujuan kecantikan dan kesombongan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan shara'.⁸

Sedangkan asumsi yang beredar dimasyarakat, bahwa memasang susuk merupakan hal yang tabu dan dianggap tidak masuk akal, bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kemusyrikan.⁹ Namun disini saya ingin menggali fakta lebih dalam berkaitan dengan bagaimanakah sesungguhnya hukum dari pada memasang susuk sebagai pengobatan sendiri menurut Islam khususnya para ulama agar tidak terjadi kesalah-pahaman dimasyarakat berkaitan dengan pemasangan susuk.

Dari latar belakang di atas timbul beberapa masalah antara lain hukum pemasangan susuk dan istinbath hukum ulama terhadap pemasangan susuk. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN SUSUK SEBAGAI PENGOBATAN"

⁸ Sukroni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Mei 2018

⁹ Abdul Jalal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikandalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan?
2. Bagaimana istinbath tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pemasangan susuk sebagai pengobatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pendapat tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan.
2. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam istinbath tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap pemasangan susuk sebagai pengobatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu tentang bagaimana pandangan tokoh NU Mlarak terhadap hukum pemasangan dan *istinbath* pemasangan susuk sebagai pengobatan.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmiah kepada semua masyarakat yang menggunakan jasa pemasangan susuk sebagai pengobatan.

E. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang *istinbath*.

Pertama penelitian dari saudara Taufiq Fuad Asshofi, seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul "*Imbalan Bagi Da'i Menurut Persepektif Hukum Islam*". Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah menerima imbalan bagi da'i di perbolehkan/mubah, serta Imbalan yang baik bagi para da'i adalah imbalan yang besar, sebagai penghargaan atas dirinya dan jerih payahnya dan pikiranya untuk mendidik masyarakat.¹⁰

¹⁰Taufiq Fuad Asshofi, "*Imbalan Bagi Da'i Menurut Persepektif Hukum Islam*".(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).

Kedua penelitian yang dilakukan oleh zaenal seorang penulis dari IAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul "*pandangan ulama nu ponorogo terhadap hukum dan jasa pemasangan behel*". Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah ada ulama yang membolehkan penggunaan behel dan ada yang tidak memperbolehkan penggunaan behel, dari perbedaan tersebut para ulama mempunyai dasar yang berbeda-beda.¹¹

Ketiga penelitian yang dilakukan novi wiji lestari seorang penulis dari IAIN Ponorogo dengan karya ilmiah berjudul "*Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu>Hani>fahdan Imam Sha>fi'i Tentang Muza>ra'ah*". Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah Imam Abu> Ha>ni>fah melarang bagi hasil seperdua, sepertiga dan seperempat dengan alasan karena objek akad dalam muza>ra'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya. Sedangkan Imam Sha>fi'i memperbolehkan muza>ra'ah jika muza>ra'ah diikuti dengan akad musa>qah. Imam Sha>fi'i hanya membolehkan muza>ra'ah dengan bagi hasil seperdua, sedangkan muza>ra'ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat hukumnya adalah tidak boleh, dengan alasan terdapat *al-ma'dum* dan *al-Jahalah*. Dari segi

¹¹zaenal, "*pandangan ulama nu ponorogo terhadap hukum dan jasa pemasangan behel*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

metode *istinbath*, Imam Abu> Ha>ni>fah menggunkandasar *qiyas* dan *istihsan*, sedangkan Imam Sha>fi'i menggunakan metode *istinbath* hadis.¹²

Dari beberapa telaah pustaka di atas, Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas masalah pandangan ulama atau *istinbath* hukum yaitu, didalam penelitian ini akan lebih memfokuskan terhadap hukum dalam kegiatan pemasangan susuk sebagai pengobatan. Dalam transaksi pemasangan susuk tersebut penulis akan menganalisis mengenai hukum pemasangan susuk itu sendiri dan mengenai penetapan hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan. Jadi, penulis akan melakukan penelitian mengenai hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan dengan judul : Pandangan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tulisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagai mana adanya, tanpa

¹²Nofi Wiji Lestari. *Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu> Hani>fahdan Imam Sha>fi'i Tentang Muza>ra'ah*. Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, 2017.

¹³Siti Zulaika, “*Tinjauan hukum islam Terhadap pengupahan....*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2005).

dimanipulasi.¹⁴ Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.¹⁵ Dikatakan kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada masyarakat daerah kecamatan mlarak kabupaten ponorogo.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di berbagai desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya :

- a. Data Primer, yaitu diperoleh penulis pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada skripsi ini data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menggunakan jasa pemasangan susuk.

¹⁴S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

¹⁵Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ada tiga yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tatap muka dengan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber.

Adapun data yang dibutuhkan penulis untuk memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah:

- 1) Bapak Halwani Sukron
- 2) Mbah Mangil
- 3) KH Ahmad Zayadi
- 4) KH Wahib Syafaat
- 5) Bapak Samsudin
- 6) Bapak Hanif

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang ada atau catatan baik berupa transkrip, buku dan surat kabar.

4. Teknik Analisa Data

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode Deduktif. Yaitu, berangkat dari teori yang bersifat umum menuju ke khusus yaitu data-data yang bersifat nyata dari lapangan. Artinya, dalam metode deduktif teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah.¹⁶

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori *istinbath* dari sudut pandang fikih untuk menganalisa kasus antara lain : tentang hukum dan *istinbath* pemasangan susuk sebagai pengobatan, selanjutnya semuanya akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya penyimpangan dalam praktek pemasangan susuk sebagai pengobatan di Kecamatan Mlarak.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas (kebenaran terhadap data penelitian) dengan cara mengecek data yang

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) 28.

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.¹⁷ Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan lapangan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan hasil wawancara dengan para penyedia dan pengguna jasa pemasangan susuk sebagai pengobatan.

6. Tahap-Tahap Penelitian Data

Agar dapat memberikan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

a. Tahap *research planning*¹⁸

Tahap *research planning* merupakan perencanaan untuk penelitian. Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. Peneliti merumuskan persoalan yang jelas, menentukan sumber data yang diambil, menentukan metode pengumpulan data yang akan diambil dan menentukan sumber data yang akan ditempuh.

¹⁷ Misgito, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap System Pengupahan..*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007)

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 85-105.

b. Tahap pengerjaan.

Tahap pengerjaan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memulai mengerjakan dengan penggalian data yang diperoleh dari kitab. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian, persiapan dan berperan serta mengumpulkan data.

c. *Research reporting*

Dalam tahap ini data yang telah berhasil dikumpulkan diteliti dengan cermat, diatur, diklarifikasikan, dipaparkan atau dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab pertama, pendahuluan Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini berisikan landasan teori fikih, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori *istinbath* hukum. Pertama teori *istinbath* yang meliputi pengertian dan metode *istinbath* hukum Nahdatul Ulama.

Bab ketiga, Pada bab ini membahas sekilas tentang latar belakang objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang pemasangan susuk, gambaran tentang pandangan tokoh NU Kecamatan Mlarak terhadap hukum dan *istinbath* dalam praktik pemasangan susuk sebagai pengobatan.

Bab keempat, Bab ini membahas tentang analisis pandangan tokoh NU Kecamatan Mlarak terhadap hukum penggunaan susuk dan analisa pandangan tokoh NU Kecamatan Mlarak terhadap *istinbath* pemasangan susuk sebagai pengobatan.

Bab kelima, Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang merupakan kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah, saran kritik yang dilengkapi solusi untuk para pemakai jasa pemasangan susuk sebagai pengobatan.



BAB II

ISTINBATH HUKUM NAHDLATUL ULAMA

A. Pengertian Istinbath

Istinbath bersal dari kata dasar *nabth* atau *nubuth* yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Dari kata kerja tersebut diubah menjadi *muta'adi*, sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur. Sedangkan menurut istilah, *istinbath* berarti mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan potensi naluriah.¹ *Istinbath* merupakan bagian dari *ijtihad*. Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai tanpa pendekatan yang tepat.

B. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama

Pengertian *istinbath* al-ahkam di kalangan Nahdlatul Ulama bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar *bermadhhab*² memberlakukan secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Oleh karena itu, kata *istinbath* di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *baḥth al-masā'il* tidaklah populer. Karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama Nahdlatul Ulama dipahami dengan konotasi

¹ Mu'in Umar, *Ushul Fiqih* (Jakarta:t.p,1986), 2.

² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2012), 131.

yang pertama, yakni ijtihad,³ suatu hal yang oleh ulama syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya adalah istilah *baḥth al-masā'il* yang artinya membahas masalah-masalah aktual melalui referensi yaitu kitab karya para ahli fiqh.⁴

Secara definitif Nahdlatul Ulama memberikan arti *istinbath* hukum dengan upaya mengeluarkan hukum shara' dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-qawā'id al-ushūliyah* baik berupa *adillah ijmāliyah*, *adillah* Metode *Istinbath* Hukum Nahdlatul Ulama *tafshiliyah*, maupun *adillah ahkam*. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu. Dari pertimbangan di atas, ada dua cara *istinbath* hukum yang dilakukan, yakni melalui pendekatan:⁵

1. Kaidah *fiqhīyah* adalah kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid terhadap nash-nash *shara'*, yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Selain itu kaidah *fiqhīyah* merupakan hasil penelitian induksi dari hukum-hukum yang telah ada.
2. Kaidah *ushūliyah* timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaidah *ushūliyah* merupakan sarana

³Sahal Mahfudz, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU,” dalam <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>, (diakses pada tanggal 09 desember 2019, pukul 08:12 WIB).

⁴Anshor, *Bath al-Masail*, 73-76.

⁵Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 47-48.

untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk praktis, hukum-hukum Islam.

Kaidah *fiqhīyah* lebih didahulukan dari pada kaidah-kaidah *ushūlīyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *ṭarīqah istinbath* hukum, di samping itu juga mengingat eksistensi kaidah *fiqhīyah* yang sangat penting dalam studi fiqh.⁶

Dalam memahami Islam, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Nahdlatul Ulama menghendaki ijtihad apabila ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa

⁶Tbid.,48.

mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam madhhab dalam menggali hukum.⁷

Dalam masalah fiqh, Nahdlatul Ulama (NU) tidak terlepas dari pengakuan terhadap metode pemahaman Islam yang dikembangkan oleh imam-imam madhhab (Hanafi, Maliki, Shāfi'ī, dan Hambali). Dalam praktik penetapan hukum atau pengambilan fatwa, Nahdlatul Ulama selalu merujuk kepada hasil karya imam mujtahid atau lebih dikenal dengan kitab kuning secara utuh dari berbagai referensi yang ada, dikaji dan diteliti kemudian diputuskan.

Penetapan keputusan hukum tersebut dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu yakni lembaga *baḥth al-masā'il*. Mana yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada maka itulah yang dijadikan keputusan sebagai fatwa oleh lembaga tersebut dengan menuliskan semua nash dari sekian banyak referensi sebagai rujukan atau alasan dari keputusan tersebut. Jika ternyata permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya belum pernah dibahas oleh para ulama mujtahidin terdahulu karena perkembangan zaman, maka rujukan pertama adalah kepada kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian dicari lebih dahulu apakah sudah pernah ijma' ulama tentang masalah tersebut atau tidak. Kalau tidak, maka dapatkah diberlakukan *qiya>s*. Dan kalau tidak maka barulah dipergunakan salah satu

⁷Anshor, Bath al-Masail, 81-83.

metode pemahaman dari metode pemahaman yang ada di dalam empat *madhhab*.⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai *istinbath* hukum *baḥth al-masā'il* NU, dapat dicermati pada keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama Nahdhatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./21-25 Januari 1992 M. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa system pengambilan keputusan hukum dalam *baḥth al-masā'il* di lingkungan Nahdhatul Ulama adalah sebagai berikut:

Sebelum masuk tahap prosedur penjawaban masalah, ada beberapa istilah dalam ketentuan umum yang mesti dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam *baḥth al-masā'il*. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa kitab yang diperkenankan untuk di pergunakan sebagai literatur adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-kutub al-m'tābārah*. Kemudian dalam menjawab masalah, lembaga *baḥth al-masā'il* mengikuti pola *bermadhhab* kepada salah satu *madhhab* empat, baik dengan cara mengambil redaksi *ibarah* secara langsung dari *qaul* atau wajah dari imam atau ulama *madhhab*, atau *bermahdzab* secara *manhājī*, yakni dengan cara mengikuti manhaj atau metode yang digunakan oleh imam atau ulama *madhhab*.⁹

⁸Ibid., 72

⁹Yahya, Dina mika, 142-143.

Selanjutnya secara berurutan, prosedur yang telah disepakati dalam menjawab masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat satu qaul atau wajah yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti qaul atau wajah yang tertera dalam kitab tersebut.
- 2) Apabila ditemukan beberapa qaul atau wajah terkait dengan masalah yang sedang didiskusikan, maka secara *jama'i* (kolektif) forum *baḥṡ al-masā'il* memilih satu qaul atau wajah lebih kuat.¹⁰
- 3) Apabila tidak ditemukan *qaul* atau wajah yang sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* (menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah terdapat jawabannya dalam kitab) secara *jama'i* oleh para ahlinya.
- 4) Jika urutan prosedur tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan *istinbath jama'i* (pembahasan atau pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur bermadzhab secara *manhājī* (mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan yang telah disusun oleh para imam) oleh para ahlinya.¹¹

¹⁰Ibid., 143-144.

¹¹Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2008),

Perlu diketahui bahwa dalam memecahkan masalah, terutama masalah-masalah sosial, forum *baḥth al-masā'il* juga mencermati dan menganalisa masalah yang sedang dihadapi dari berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik maupun faktor-faktor sosial lainnya. Adapun metode *istinbath* untuk menentukan hukum terbagi menjadi dua yaitu:

1. Metode *Istinbath* dalam Kerja *Baḥth al-Masā'il*

Adapun metode yang digunakan dalam kerja *baḥth al-masā'il* ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

a. Metode *Qawli*

Metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *baḥth al-masā'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari *madhhab* empat¹² dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan *madhhab* tertentu.

¹²Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi (Surabaya: Khalista,2008),

Adapun prosedur pemilihan *qaul* atau wajah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa qaul atau wajah dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:¹³

- 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahah dan atau lebih kuat.
- 2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar I tahun 1926, bahwaperbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
 - a) perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:
 - b) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikānī (al-Nawāwī dan al-Rāfi'i)
 - c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawāwī.
 - d) yang dipegangi oleh al-Rāfi'i.
 - e) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - f) ulama yang terpandai.
 - g) Pendapat ulama yang paling *wara'*.

b. Metode Ilhaq

Apabila metode *qawli* tidak dapat dilaksanakan karenatidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhāq al-masā'il binazāirihā* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab

¹³Anshor, Bath al-Masā'il, 84-85.

(belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.¹⁴

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaq*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat jugadinamakan metode *qiyās* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyās* dan *ilhaq*. Yaitu kalau *qiyās* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah adakepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an dan atau al-Sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).

Dalam metode *ilhaq* nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mauquf*). Selama ini memang sering terjadi persoalan-persoalan yang diajukan untuk dibahas dalam forum *baḥth al-masā'il* mengalami kebuntuan, hal ini seringkali berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer. Kebutuhan warga NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru semakin hari semakin meningkat. Tanpa jawaban dengan

¹⁴Ibid., 86-90.

legitimasi keagamaan atau kitab kuning yang *mu'taar* dapat dipastikan akan membingungkan mereka.

c. Metode *Manhājī*

Metode *manhājī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam *baḥth al-masā'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam *madhhab*.¹⁵

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *baḥth al-masā'il* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujuk ke pada teks suatu kitab *mu'tabar* maka digunakanlah metode *manhājī* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an lalu pada *h}a>dith* dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fiqhīyyah*.

Beberapa pokok-pokok materi yang dapat disimpulkan dari deskripsi di atas antara lain ada enam hal penting:

- 1) Materi pembahasan *baḥth al-masā'il* mengalami perkembangan yang progresif. Perhatian terhadap aspek kehidupan riil sangat dominan bahkan menjadi acuan penyeleksian materi *baḥth al-masā'il*.

¹⁵Ibid., 90-93.

- 2) Lebih jauh dari itu menggunakan term *bermadhhab*, bukan berarti *baḥth al-masā'il* NU terpaku hanya pada salah satu *madhhab* empat. Metode penetapan hukum yang dilakukan tidak semata-mata *taqlid* kepada *madhhab*. *Bermadhhab* yang dilakukan NU tidak hanya pada batasan *qawli* (verbalis), yakni mengikuti pendapat-pendapat Imam *madhhab* atau para pengikutnya, tetapi *bermadhhab* juga secara *manhājī*, yakni *bermadhhab* dengan menggunakan metodologi yang digunakan Imam *madhhab* atau ashabnya.
- 3) Tidak berlebihan bila pada rumusan metode *istinbath* hukum *baḥth al-masā'il*, pada item ketiga, menggunakan term *ilhaq* dan yang keempat *istinbath jama'i*. *Ilhāq al-masā'il bi naẓāirihā* berarti menyamakan hukum suatu masalah, dengan suatu ketetapan hukum yang telah dirumuskan mujtahid terdahulu. Sedangkan *istinbath jama'i* adalah ijtihad kolektif untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan aktual yang belum ditemukan sama sekali dalam rumusan hukum para mujtahid masa awal.
- 4) Perkembangan evolutif dari *bermadhhab qawli* kepada *bermadhhab manhājī* tidak lepas dari latar belakang sejarah. Tidak banyak terjadi perkembangan *baḥth al-masā'il* sejak masa pertama, tahun 1926 hingga MUNAS alim ulama di Bandar Lampung 1992. Pasca 1992, pergumulan warga NU dengan wacana aktual menjadi sebuah kebutuhan, sehingga persoalan yang muncul di tengah kaum nahdiyyin

merupakan persoalan dialektis dengan wacana baru. Di sinilah *baḥth al-masā'il* dituntut untuk mampu memberikan solusi hukum baru dengan tetap merujuk pada *al-nushuh al-shari'ah*.

- 5) Pada dasarnya rumusan istinbath *jama'i* melepaskan NU dari kurungan status quo, atau meminjam istilah John L. Esposito *restriction of traditionalist*, yakni membatasi atau mempertahankan tradisi-tradisi yang telah diperoleh dari para pendahulunya. Dengan melakukan metode istinbath *jama'i* maka dalam menetapkan hukum, wacana dan konteks sosial menjadi salah satu pertimbangan dialektis. Tanpa memperhatikan aktual dan konteks sosial, maka hukum yang dihasilkan sulit diterapkan.
- 6) Jika dilihat lebih kritis, ide perumusan *istinbath jama'i*, menjadikan hasil *baḥth al-masā'il* akan semakin berbobot, karena beberapa hal:
 - a. Secara kultural NU mempunyai basis hukum (fiqh) yang kuat, sehingga diharapkan mampu menggunakan *istinbath jama'i* dengan tepat. Sebagian besar pondok pesantren di lingkungan NU menjadikan fiqh sebagai materi pokok bahan pelajaran bagi santri-santrinya.
 - b. Munculnya kaum muda kritis di lingkungan NU baik di jajaran kepengurusan NU atau di berbagai lembaga pendidikan dan sosial yang bercorak NU. Mereka umumnya mempunyai wawasan luas, tidak saja dalam bidang ilmu keagamaan tetapi

juga ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan. Dengan dua modal dasar itulah akan memperkaya dinamika intelektualitas di kalangan NU.¹⁶

2. Metode *Istinbath al-Ahkam* dalam Nahdlatul Ulama

Tersedianya metode *istinbath* hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut NU dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus fiqh baru yang tidak ditemukan jawabannya melalui *'ibaratul* kutub, baik dalam bentuk qaul maupun wajah. Untuk menangani kasus-kasus fiqh baru tersebut, melalui MUNAS Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, “Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *Ilhāq al-masā'il bi nazāirihā* secara *jama'i*.¹⁷ *Ilhaq* dilakukan dengan mempertimbangkan *mulhaq, mulhaq bih* oleh *mulhiq* yang ahli. Dalam proses *Ilhāq al-masā'il binazāirihā* ini, *al-qawā'id al-fiqhīyah* bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya.

Namun, jika kasus fiqh tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhaq*, maka NU memutuskan: “Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab ushul fiqh,

¹⁶Yahya, Dina mika, 113-115.

¹⁷Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama,(Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 140-141.

maka dalam penyelenggaraan *istinbath jama'i* tersebut, NU membuat metode *istinbath al-ahkam* sederhana, yaitu metode *bayani*, metode *qiya>s*, dan metode *istis}la>h}i>* atau *maqa>s}id*.¹⁸

a. Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam min al-nushūsh*. Nash dimaksud dapat berupa *nash juz'i-tafshili*, *nash kulli ijmalī*, dan nash yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath* hukum dari nash dengan metode bayani, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji sabab al-nuzul/wurud, baik yang makro adalah sebab umum (*asba>b al-nuzu>l al 'ammah*) yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses tanzil al-*Qur'an* dan wurud al-h}a>dith. Sedangkan yang mikro adalah sebab khusus (*asba>b al-nuzu>l al-kho>shoh*) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau h}a>dith.
- 2) Mengkaji teks ayat atau hadits dari perspektif kaidah bahasa (*al-qawa>'id al-ushu>liyyah al-lughawiyyah*). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa

¹⁸Panitia Nasional Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama, Materi Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama (1-5 Agustus 2015 di Jombang), (Jombang: Panitia Nasional Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015), 52.

ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata, analisis makna, dan analisis dalalah.

- 3) Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan nash lain yang berkaitan. Nash yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan nash yang lain, karena nushush *al-shari'ah* (al-Qur'an dan H}a>dith) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan h}a>dith yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan dengan ayat.
- 4) Mengaitkan nash yang sedang dikaji dengan maqashid *al-syari'ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz'i* (partikular) dengan yang *kullī* (universal). Maka perumusan hukum dari nash hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu. dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.
- 5) Menta'wil nash bila diperlukan. Yakni memalingkan lafal/nash dari makna dasarnya yang jelas, hakiki, dan *rājiḥ* kepada makna lain yang tersembunyi. *Ta'wil* tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan nash kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan situasi, karena *ta'wil* hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.¹⁹

¹⁹Ibid., 52-55.

b. Metode Qiyās

Yang dimaksud dengan metode qiyās adalah ijihad melalui pendekatan qiyās.²⁰ Berikut adalah pembahasan mengenai qiyās:

Qiyās secara etimologi kata *qiyās* berarti ukuran, yakni mengetahui ukuran sesuatu dengan menghubungkannya dengan hal lain.²¹ Sedangkan menurut istilah adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya karena adanya persamaan *'illat* hukum dari kedua peristiwa itu.²²

Qiyās yang benar adalah *qiyās* yang memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a) *Al-as}lu* (pokok), yakni suatu kejadian yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash.
- b) *Al-Far'u* (cabang), yakni kejadian baru yang belum diketahui ketentuan hukumnya dan belum terangkat dalam nash.
- c) *'Illat*, yakni sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum ashl.²³

²⁰Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil, 147.

²¹Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), 22.

²²Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 92.

²³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 44-45.

d) Hukum al-ashl, yaitu hukum shara' yang terdapat pada ashli yang hendak ditetapkan pada *furu'* dengan jalan *qiya>s*.²⁴

c. Metode *Istis}la>hi*

Ijtihad dengan metode *istis}la>hi* ialah ijtihad yang mengacu pada *maqas}id al-shari}'ah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut ijtihad *maqas}idi*. Para fuqaha' menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. *Maqas}id al-shari}'ah* tidak bisa dipisahkan dari *nushush al-syari}'ah*. Di pihak lain, *nushush al-shari}'ah* dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu atau harus memperhatikan *maqas}id al-shari}'ah* sehingga ketentuan hukum yang digali daripadanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.²⁵

Maqas}id al-shari}'ah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk hukum *shar'i* yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam *istihsa>n*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* pada hakikatnya merujuk pada *maqas}id al-shari}'ah*.²⁶

²⁴Hasbiyallah, Fiqh, 94.

²⁵Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil, 152-153.

²⁶Ibid., 153.

1) *Istihsān*

Istihsān yang secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu.²⁷

Istihsān menurut istilah Ulama Ushul yang berpegang atau memegangnya ialah berpindah dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari suatu dalil *shara'* terhadap sesuatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil *shara'* yang juga menuntut perpindahan tersebut, yang disebut sebagai sanad *istihsān*. Maka sebenarnya *istihsān* itu adalah mentarjihkan atau mengunggulkan suatu dalil dari dalil yang menentanginya disebabkan adanya *murajjih* atau faktor yang mengunggulkannya yang diakui.²⁸

Kemudian para ulama yang mempergunakan metode ini dalam kajian hukumnya, mengangkat alasan-alasan yang membenarkan penggunaan metodenya itu, yaitu antara lain firman Allah dalam surat Al-Zumar ayat 18 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا
الْأَلْبَابِ

²⁷Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep al-*Istiqrā'* al-*Ma'nawi* Asy Syatibi), (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 142.

²⁸Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan fleksibilitasnya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 127-131.

Artinya: “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”.²⁹

2) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Maslahah mursalah artinya menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.³⁰ Pada umumnya para ulama ushul sependapat bahwa *mashlahah mursalah* adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan *mashlahah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³¹

Maslahah mursalah yang dapat dijadikan sumber fiqh apabila telah memenuhi tiga syarat, ketiga syarat ini untuk menjamin agar ketentuan hukum yang bersumber dari *mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan jiwa syari'at. Tiga syarat yang dimaksud ialah:³²

- a) *Maslahah* yang dimaksud adalah *mashlahah* yang sebenarnya bukan hanya semata dugaan.
- b) *Maslahah* itu untuk masyarakat banyak bukan untuk kelompok atau pribadi.

²⁹Rosyada, Hukum, 50.

³⁰Basiq djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua, (Jakarta: Kencana, 2010), 160.

³¹Rosyada, Hukum, 54.

³²Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990),

c) Masalah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash atau ketentuan ijma³³ dan qiyas.

d. *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*'amalī*) maupun perkataan (*qawli*)³³ para ulama membagi *'Urf* dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian, antara lain:

- 1) *'Urf 'āmm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa tertentu.
- 2) *'Urf khāshsh*, yaitu *'Urf* yang berlaku pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu.


Dari segi kesesuaiannya dengan nash dan prinsip-prinsip syariat, *'Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *'Urf shahīh*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.

³³Panitia Nasional Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Materi, 64.

b) *'Urf fāsīd*, yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan nash *sharīh* al-Qur'an atau Sunnah, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.³⁴

Dengan menjadikan *'Urf* sebagai salah satu acuan hukum maka hukum Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya *'urf*. *Istinbath* hukum berdasarkan *'Urf* masuk dalam lingkup ijihad *istishlahi*. Ini artinya menjadikan masalah sebagai tujuan syariat berkonsekuensi logis pada keharusan memperhatikan *'Urf* manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁵



³⁴Ibid., 65.

³⁵Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ha sil-Ha sil, 158-159.

BAB III

PEMASANGAN SUSUK MENURUT PENDAPAT TOKOH NU KECAMATAN MLARAK SEBAGAI PENGOBATAN

A. Profil Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kecamatan Mlarak

1. Sejarah Berdirinya Nahdhatul Ulama Di Kecamatan Mlarak

Organisasi NU berdiri sejak tahun 1926 sedikit lebih ke belakang dibanding dengan Muhammadiyah. NU adalah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 bergerak di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Waton (kebangkitan tanah air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar dikenal dengan Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Kemudian didirikan *Nahdlatul*

tutjar (pergerakan kaum saudagar). Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.¹

Ada tiga alasan yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926:

1. Motif agama

Bahwa Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen-Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke berbagai wilayah.

2. Motif nasionalisme

NU lahir karena niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni Kebangkitan Para Ulama. NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya. Tapi, kiai-kiai NU justru

¹<http://pcnuponorogo.blogspot.com/2014/04/sejarah-dan-perkembangan-nahdlatul-ulama.html>

mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Pada 1924, para pemuda pesantren mendirikan Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama yang salah satu tokohnya adalah pemuda gagah, Muhammad Yusuf (KH. M. Yusuf Hasyim/ Pak Ud) selain itu dai rahim NU lahir lasykar-lasykar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul lasykar-lasykar Hizbullah (Tentara Allah) dengan panglimanya KH. Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatra Utara 1909, dan di kalangan orang tua Sabilillah yang di komandoi KH. Masykur.

Sejarah mencatat, meski bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, 53 hari kemudian NICA (Netherlands Indies Civil Administration) nyaris mencaplok kedaulatan RI. Pada 25 Oktober 1945, 6.000 tentara Inggris tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pasukan itu dipimpin Brigadir Jenderal Mallaby, Panglima Brigade ke-49 (India). Penjahat Belanda yang sudah hengkangpun membonceng tentara sekutu itu.

Pada 23 Oktober 1945, Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari atas nama Pengurus Besar NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad. Ada tiga poin penting dalam Resolusi Jihad itu: a) Pertama, setiap muslim – tua, muda, dan miskin sekalipun- wajib memerangi orang kafir yang

merintangi kemerdekaan Indonesia. b) Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. c) Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati.

3. Motif Mempertahankan Fahaman Ahlul Sunnah wal Jama'ah.

NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Para Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru (tidak dikenal zaman Rasul-Sahabat-Salafus Shaleh/ajaran ahli bid'ah).²

Namun khusus di kecamatan Mlarak organisasi NU berdiri sejak 1966 seiring dengan berdirinya pondok pesantren Al-Islam Joresan, dan dirintis oleh tokoh-tokoh sekecamatan mlarak bahkan 2 tahun sebelumnya sudah terbentuk MWC (majlis wakil cabang) mlarak yang di prakarsai oleh mbah Kyai Imam Syafaat Gandu, mbah kyai Mahfud Hakim dan mbah Kyai Hasbullah Joresan. Sehingga saat itu organisasi NU di kecamatan Mlarak mulai berkembang dan puncaknya terjadi pada tahun 1966. Mengikuti perkembangan situasi saat itu untuk mendirikan sebuah organisasi di masing-masing wilayah terutama di kecamatan Mlarak, dan

²<http://harapandanseangat.blogspot.com>

perkembangannya sangat luar biasa dan tokoh di masing-masing ranting atau desa mempunyai semangat yang sangat tinggi karena waktu itu terbentur transportasi pertemuannya (lailatul ijtima') yang sebelumnya digagas satu bulan sekali sempat mundur menjadi dua bulan sekali karena faktor geografis yang tidak memungkinkan dengan alasan jauh dan tidak adanya transportasi, akan tetapi tidak mengurangi semangat para tokoh-tokoh tersebut. Organisasi NU Mlarak sempat mengalami naik turun dan sempat fakum pada tahun 2005 dan dalam perjalanannya 3 tahun berikutnya tidak begitu menonjol dan kurang adanya kordinasi di dalam organisasi. Namun 4 tahun terakhir sekitar tahun 2015 semangat kebersamaan dan semangat juang dari anggota organisasi NU kecamatan Mlarak dan seluruh Indonesia muncul kembali dari adanya gerakan-gerakan sparatis dan radikal sehingga organisasi yang menjadi pilar Negara terusik dan tidak mau di intervensi dengan adanya gerakan ini. Sehingga tumbuh semangat baru di dalam tubuh organisasi dan saat ini langkah yang diambil oleh anggota organisasi yaitu memperbanyak melakukan gerakan kaderisasi dan menambah anggota militansinya.³

³Sukron, *hasil wawancara*, ponorogo, 17 november 2019

2. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Cabang Kecamatan Mlarak⁴

Rais Syuriah	:	Mbah Qomaudin
Wakil Rais	:	Mbah KH Wahib Syafaat
Ketua Tanfidziyah	:	Halwani Sukron
Bendahara	:	Tom Badawi
Sekretaris	:	Usman Yudi

B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Pemasangan Susuk Untuk Pengobatan

Pemasangan susuk untuk kesehatan sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat umum. Salah satu pertanyaannya apakah pemasangan susuk untuk pengobatan diperbolehkan atau diharamkan. Berikut pendapat beberapa tokoh NU tentang hukum pemasangan susuk untuk pengobatan:

Salah satu pendapat dari tokoh nu kecamatan mlarak adalah bapak Halwani Sukron berikut pendapat beliau tentang pemasangan susuk sebagai pengobatan:

“Kalau tujuan akhir pengobatan itu bisa diperbolehkan karena faktor dharurat, jadi apapun itu jika tujuan pengobatan yang semula tidak boleh bisa menjadi boleh. Kalau membicarakan dasar hukum bisa dilihat dari kaidah fiqiyah yang artinya kurang lebih kemandharatan itu membolehkan hal yang dilarang”⁵

⁴ Usman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 November 2019

⁵ Sukron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 November 2019

Banyak orang memasang susuk itu untuk tujuan yang berbeda-beda, ada yang digunakan untuk kekuatan dan ada juga untuk pengobatan. Memasang susuk diperbolehkan selama untuk tujuan kemaslahatan yang diizinkan oleh syara'. Sedangkan untuk tujuan akhir pengobatan diperbolehkan karena faktor dharurat jadi apapun kalau tujuan untuk pengobatan yang semula tidak boleh bisa menjadi boleh.

Pendapat diatas diperkuat oleh tokoh yang lain, diantaranya adalah mbah mangil, berikut keterangan mengenai pemasangan susuk sebagai pengobatan:

“Ngenten, kulo sampun nate mbahas masalah niki bab masalah ndamel susuk, susuk niku kathah kegunaane termasun damel obat, bentukipun geh macem-macem, wonten bentuk dom langsung langsung dilebokne kulit wonten maleh engkang bentuk serbuk, hasil sangking pembahasnipun wonten teng kitab al-bujairomi ala alkhatiibi I/362. Hukumipun angsal lek memenuhi syarat, geh puniko wonten tujuan engkang diponangsalaken syara' misal e berobat, selajengipun mboten membahayakan akal”⁶

Susuk ialah memasukkan sesuatu benda ke dalam anggota badan yang bertujuan untuk mendapatkan kelebihan atau menutupi sesuatu kekurangan yang kita miliki. Susuk bukanlah hal yang baru yang ada di dalam masyarakat, banyak sekali orang yang memasang susuk demi kepentingan dan tujuan tertentu. Bahan untuk pembuatan susuk pun sekarang beraneka ragam seperti emas, perak, intan, berlian, baja dan lain-lain. Dalam hal ini, pemasangan susuk untuk tujuan pengobatan boleh dengan catatan : Pertama

⁶ Mangil, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 November 2019

Benar-benar ada Tujuan yang di benarkan oleh syara' seperti tujuan berobat dan sebagainya. (Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyia-nyiaan harta) yang kedua yaitu Tidak membahayakan tubuh/akal.

Saat berkesempatan wawancara dengan KH Ahmad Zayadi beliau menegaskan bahwa:

“Sebenarnya apapun yang kita lakukan kuncinya hanya satu, semua yang kita lakukan karena semata-mata hanya Allah, semua apa yang kita lakukan, semua kekuatan, kehebatan kedahsyatan semua hakikatnya dari Allah. Dia melakukan itu karena Allah atau tidak. Misalnya sampean minum, sakjane seng marai meri ngelak iku banyu. Sebenere iku syirik khofi. Padahal yang menghilangkan dahaga itu Allah melewati wasilah banyu. Kan air juga ciptaan Allah kemudian kita bisa merasakan dahaga atau tidak itu juga Allah yang menciptakan. Kemudian kita berkesimpulan itu karena otak kita berfiker, otak kita yang ngasih Allah jadi semua jika dikembalikan kepada Allah itu boleh. Kemudin untuk dasar hukumnya sampean bisa melihat QS. Asyu'ara ayat 80 yang artinya “dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”⁷

Jadi apapun semua yang kita lakukan kata kuncinya hanya satu semua hanya karena Allah SWT bahwa semua kekuatan, kehebatan, ilmu dan lain-lain itu hanya milik Allah SWT. Dan itu yang membedakan antara boleh dan tidak boleh. si pemasang melakukan itu karena Allah atau tidak, contohnya misalkan ketika haus lalu minum air, dia bisa dinamakan sirik khofi karena percaya air itu yang menghilangkan haus, padahal yang menghilangkan haus adalah Allah SWT melalui wasilah air tersebut. Sama halnya pemakaian susuk

⁷ Zayadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 November 2019

ini boleh dilakukan dengan catatan percaya bahwa Allah SWT yang menyembuhkan penyakit tersebut melalui wasilah susuk.

Sedangkan KH Wahib Syafaat menjelaskan bahwa:

“Hukum ndamel niku angsal, syarate mboten pareng ndamel mantra-mantra seng tujuane sak liyane marang gusti Allah, kaping pindone tujuane bener-bener damel obat mbotan damel liyane. Masio dongane ndamel boso jowo lek tujuane marang gusti Allah iku angsal. Seng penting yakin karo seng kuoso seng nambani penyakite. Dasar hukume QS. Al-Isra ayat 82 sijine HR. Muslim artine tunjuklanah kepadaku ruqyah kalian. Tidaklah mengapa ruqyah didalamnya tidak mengandung syirik”.⁸

Menurut saya berobat menggunakan susuk itu boleh jika tidak mengandung kesirikan dalam arti do'a yang digunakan harus doa yang secara islami tidak boleh dengan mantra-mantra yang ditujukan kepada selain Allah SWT. Dan dengan tujuan untuk obat tidak untuk tujuan selainnyadalam kasus ini susuk sama halnya dengan ruqyah. Ruqyahjika dengan bacaan mantra-mantra yang ditujukan selain AllahSWTtidak dibolehkan sedangkan dengan cara yang islami diperbolehkan.

Bapak Samsudin beliau mengharamkan pemakaian susuk sebagai pengobatan dengan alasan sebagai berikut:

“Mungkin masalah niki kathah perbedaan pendapat, tapi menurut pribadi kulo memasang susuk niku mboten angsal mergi kathah kemadlaratane, contone sak umpomo si pemasang meninggal terus susuk mau kegowo, padahal neng kuburan mboten angsal mbeto nopo-nopo, terus alasan lintune niku saget merubah keyakinan. Obat lintune tasek kathah kok aneh-aneh masang susuk”.⁹

⁸ Wahib Syafaat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 November 2019

⁹ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 November 2019

Berbagai macam pengobatan termasuk memasang susuk. Susuk adalah benda yang berupa jarum lalu dimasukkan ke dalam kulit, banyak mengandung madhorot contohnya jika nanti si pemakai meninggal dunia lalu terbawa, sedangkan orang dikubur itu tidak boleh membawa apa-apa jadi menurut saya tidak boleh. Dan Bisa mengubah keimanan seseorang sehingga mendekati diri kepada kemusrikan, meskipun untuk pengobatan. Masih banyak obat yang lain kenapa harus memakai susuk yang belum tentu sembuh.

Berbeda dengan bapak Samsudin bapak Hanif mendukung pendapat dari empat tokoh diatas yang membolehkan penggunaan susuk sebagai pengobatan beliau beranggapan bahwa:

“Susuk iku opo to mas? Benda seng dilebokno neng kulet, bentuke dom enek dilebur iyo pora? Susuk iku lek menurut pandangane masyarakat iku gak oleh. Padahal kui kleru, susuk iku oleh mergo gak enek alasan seng gak ngolehne didelok songko bendane yo gak najis digae songko bahan seng suci yen didelok songko manfaate yo knek gawe tombo. Opo neh seng arep dibahas wes jelas koyo ngono. Dasare akeh salah sijine QS. Al-Baqarah ayat 29. Kaidah fiqiyah yo ono. Kui, tentang hukum asal benda adalah suci dan boleh digunakan. Siji meneh, asal sesuatu boleh, sampai ono dalil seng nerangne keharaman”.¹⁰

Susuk itu benda yang di masukkan kedalam kulit atau dengan cara dilebur lalu dimakan atau di minum, susuk juga berfungsi sebagai metode pengobatan. Seperti sakit persendian ataupun sakit dalam misalnya kanker dan lain-lain. Dalam permasalahan penggunaan susuk ini banyak perselisihan yang ada di dalam masyarakat, banyak yang menganggap pemasangan susuk

¹⁰ Hanif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 November 2019

untuk tujuan pengobatan adalah haram, tapi pada dasarnya penggunaan susuk demi tujuan pengobatan adalah boleh dikarenakan tidak ada unsur yang tidak memperbolehkan, dilihat dari segi bendanya susuk terbuat dari benda yang suci tidak terbuat dari benda yang najis dan dilihat dari segi manfaat penggunaan susuk ini sama halnya dengan minum obat.

C. Istinbath Tokoh Nahdhatul Ulama (NU) Terhadap Fenomena Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan

Nahdlatul Ulama adalah salah satu tokoh organisasi Islam yang berperan dalam penyelesaian masalah agama dari berbagai segi, fatwa-fatwa yang dikeluarkan pun akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian hukum. Berikut istinbath hukum tokoh NU Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam memperkuat fatwanya:

Bapak Halwani sukron memakai metode *istinbath* berdasarkan kaidah *fiqhīyyah* beliau menjelaskan bahwa:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.¹¹

Mbah mangil memakai *istinbath* berdasarkan kitab Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khathiib I/362 beliau menegaskan bahwa:

فَرَعٌ : وَقَعَ السُّؤَالُ عَنِ دَقِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَكْلِهِمَا مُفْرَدَيْنِ أَوْ مَعَ انْضِمَامِهِمَا لِعَيْرِهِمَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَعَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوِيَةِ أَمْ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ

¹¹ Sukroni, *hasil wawancara*, ponorogo, 17 november 2019

إِضَاعَةَ الْمَالِ ؟ فَأَجَبَتْ عَنْهُ بِقَوْلِي : إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ يُقَالُ فِيهِ إِنَّ الْجَوَّازَ لَا شَكَّ فِيهِ
حَيْثُ تَرْتَّبَ عَلَيْهِ نَفْعٌ ، بَلْ وَكَذَا إِنَّ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ بِأَنَّ
الْحِجَارَةَ وَنَحْوَهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَضَرَ بِالْبَدَنِ أَوْ الْعَقْلِ.

Yang artinya: “Ada pertanyaan tentang melebur emas atau perak dan memakannya secara langsung atau dengan benda lainnya dari obat-obatan, bolehkah perbuatan semacam ini sebagaimana diperbolehkan bentuk-bentuk pengobatan lainnya, ataukah tidak boleh karena didalamnya mengandung unsur ‘menyia-nyiakan harta? Jawabanku: “secara zhahir hal ini semestinya dikatakan boleh karena didalamnya terdapat kemanfaatan, bahkan sekalipun tidak terjadi manfaatpun karena penjelasan ulama dalam bab makanan bahwa memakan batu dan sejenisnya tidak haram kecuali bila berdampak buruk pada tubuh atau akal”.¹²

KH Ahmad Zayadi menggunakan ayat Al-qur’an untuk beristinbath
yaitu:

QS. Asy-Syu’ara Ayat 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُشِّفْنِي

Yang artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”¹³

KH Wahib Syafaat beliau menggunakan ayat Al-qur’an dan hadits riwayat muslim untuk menetapkan hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan beliau menegaskan:

“Metode istinbath niku macam-macam termasuk salah setunggalipon metode bayani, metode niki sampon sesuai kaleh dasar hukum engkang kulo damel, pertama QS. Al-Isra ayat 82 yang kedua hadits riwayat muslim”.

Dasar hukum yang digunakan KH Wahib Syafaat yaitu:

Pertama QS. Al-Isra ayat 82 yang berbunyi:

¹² Mangil, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 November 2019

¹³ Zayadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 November 2019

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Yang artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.

Yang kedua riwayat muslim yang berbunyi:

إِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

Yang artinya: “Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidaklah mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik”.¹⁴

Bapak Samsudin menggunakan ayat Al-qur'an dan kaidah *fiqhiyyah* sebagai dasar hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan beliau menegaskan bahwa:

“Sebenarnya saya kurang mengerti tentang istinbath tetapi menurut yang saya ketahui metode yang saya gunakan ini adalah metode bayani untuk pengambilan dasar dari Al-qur'an selanjutnya metode manhaji untuk kaidah *fiqhiyyah*”, dasar hukum yang saya gunakan adalah:

Yang pertama adalah QS.Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Yang kedua Kaidah *fiqhīyyah* yang berbunyi:

الْعَايَةُ لَا تُبْرَأُ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِالْبَدِيلِ

Artinya: “Tujuan (yang baik) tidaklah membuat boleh sarana (yang haram) kecuali dengan adanya dalil”.¹⁵

¹⁴ Wahib Syafaat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 November 2019

¹⁵ Samsudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 November 2019

Sedangkan bapak Hanif beliau juga menggunakan ayat Al-qur'an dan kaidah *fiqihī>yah* untuk menetapkan dasar hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan beliau menjelaskan:

“Metode istinbath wes jelas, lek dasare Al-qur'an kui metodene bayani lek songko kaidah-kaidah *fiqihī>yah* kui manhaji”.

Yang pertama QS. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Yang artinya: “Dia-lah Allâh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Yang kedua kaidah *fiqhīyyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

Artinya: “Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan”.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukka keharamannya”.¹⁶

BAB IV

ANALISA TERHADAP PEMASANGAN SUSUK

SEBAGAI PENGobatan

A. Analisa Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Mlarak Terhadap Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan

¹⁶Hanif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 November 2019

Ulama adalah orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam dan memahami syariat Islam secara menyeluruh Mereka bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sangatlah penting peran para tokoh ulama untuk memecahkan masalah kontemporer saat ini.

Salah satu tokoh Ulama yang ada di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Mereka memberikan pemahaman bahwa seorang ulama harus mampu mengkaji hal-hal baru yang terjadi, tidak hanya mengeluarkan fatwa halal dan haram tapi juga memberikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang sedang beredar dikalangan masyarakat sekarang (kontemporer) dengan memperhatikan kondisi sekitar. Karna memang dalam pembahasan mengenai masalah kontemporer belum pernah terjadi dan tidak tertulis di kitab-kitab ulama terdahulu.

Susuk merupakan cara memasukkan benda asing kedalam tubuh seseorang secara spiritual untuk mendapatkan suatu kelebihan. Benda asing



tersebut pada umumnya berupa jarum kecil. Kelebihan yang dimaksud adalah perlindungan spiritual, penarik lawan jenis, kekuatan pada fisik dan pengobatan. Bahan untuk pemasangan susuk pun sekarang beraneka ragam seperti emas, perak, intan, berlian, baja dan lain-lain. Namun susuk yang kebanyakan dipakai oleh kalangan masyarakat adalah susuk emas.

Maksud dari tujuan pemasangan benda tersebut adalah untuk menarik lawan jenis, penambahan daya pikat, penambahan stamina ataupun yang disugestikan orang yang ingin memakainya seperti untuk pengobatan.

Dalam islam sendiri susuk sudah terkenal sejak zaman nabi Muhammad SAW. Susuk pada zaman itu disebut dengan At Tiwalah. Kemudian sejak zaman itu pula Rasulullah SAW menyatakan bahwa memakai susuk termasuk perbuatan syirik. Berikut sabda Rasulullah SAW terkait dengan pemakaian susuk:

“sesungguhnya jampi, jimat dan tiwalah adalah kesyirikan.” (HR. Ibnu Majjah dan Ahmad)

Kemudian dalam shahih Ibnu Hibban, sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud RA:

“Wahai Abu Abdurrahman, tentang jampi dan jimat kami sudah paham, lalu apa yang disebut dengan at Tiwalah? “beliau menjawab, ”sesuatu (susuk) yang dibuat dan diklaim dengan menjadikan suami cinta kepadanya.”

Pernyataan lain datang dari Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, menjelaskan tentang definisi Tiwalah yang dihukumi sebagai perbuatan syirik oleh Nabi, diungkapkan seperti:

“Sesuat (susuk) yang dipasang pada wanita untuk mendatangkan cinta suaminya dan ini merupakan bagian dari sihir.”

Dari pernyataan tersebut diatas disini terdapat pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan, dapat disimpulkan bahwa ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Pendapat yang membolehkan diantaranya adalah Bapak Halwani Sukron, Mbah Mangil, KH Ahmad Zayadi, KH Wahib Syafaat dan Bapak Hanif. Kebolehan penggunaan susuk sebagai pengobatan didasarkan pada kaidah *fiqhīyyah, h}a>di>th* sahih riwayat muslim dan Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khathiib I/362.

Sedangkan tokoh yang berpendapat bahwa pemasangan susuk sebagai pengobatan haram diantaranya adalah Bapak Samsudin. Pengharaman pemasangan susuk sebagai pengobatan didasarkan kepada al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 42 dan kaidah *fiqhīyyah*.

Berdasarkan pendapat yang menghalalkan sebagaimana telah tersebut diatas, memberikan penjelasan bahwa pemasangan susuk memiliki manfaat yaitu dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan dapat digunakan sebagai keselamatan dan perjuangan asalkan di gunakan di jalan Allah SWT .

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak Terhadap Hukum Pemasangan Susuk Untuk Pengobatan

Adapun metode yang digunakan dalam kerja *baḥth al-masā'il* dalam menentukan hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan, tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Mlarak menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Metode *Qawli*

Metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja *baḥth al-masā'il* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madhhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madhhab tertentu.

2. Metode *Manhājī*

Metode *manhājī* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an lalu pada *h}a>di>th* dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fiqhi>yyah*.

3. Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam min al-nushūsh*. Nash dimaksud dapat berupa *nash juz'i tafshi>li>*, *nash kulli ijma>li>*, dan nash yang berupa kaidah umum.

Diantara pendapat masing-masing tokoh yang menggunakan metode *qawli>* dalam menentukan hukum pemasangan susuk sebagai alternatif pengobatan antara lain diantaranya yaitu:

Mbah mangil, beliau memakai *istinbath* berdasarkan kitab Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khathiib I/362 yang berbunyi:

فَرَعُ : وَقَعَ السُّؤَالُ عَنِ دَقِّ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَكْلِهِمَا مُفْرَدَيْنِ أَوْ مَعَ انضِمَامِهِمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَعَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوِيَةِ أَمْ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ؟ فَأَجَبْتُ عَنْهُ بِقَوْلِي : إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ يُقَالُ فِيهِ إِنَّ الْجَوَازَ لَا شَكَّ فِيهِ حَيْثُ تَرْتَّبَ عَلَيْهِ نَفْعٌ ، بَلْ وَكَذَا إِنْ لَمْ يَخْصُلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِتَصَرُّحِهِمْ فِي الْأَطْعِمَةِ بِأَنَّ الْحِجَارَةَ وَنَحْوَهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَضَرَ بِالْبَدَنِ أَوْ الْعَقْلِ .

Artinya: “Ada pertanyaan tentang melebur emas atau perak dan memakannya secara langsung atau dengan benda lainnya dari obat-obatan, bolehkah perbuatan semacam ini sebagaimana diperbolehkan bentuk-bentuk pengobatan lainnya, ataukah tidak boleh karena didalamnya mengandung unsur ‘menyia-nyiakan harta? Jawabanku: “secara zhahir hal ini semestinya dikatakan boleh karena didalamnya terdapat kemanfaatan, bahkan sekalipun tidak terjadi manfaatpun karena penjelasan ulama dalam bab makanan bahwa memakan batu dan sejenisnya tidak haram kecuali bila berdampak buruk pada tubuh atau akal”.

Berikut beberapa tokoh yang menggunakan metode pengambilan hukum dengan cara *manha>ji>* yaitu:

Bapak Halwani Sukron, beliau memakai metode *istinbath* berdasarkan kaidah *fiqhīyyah* yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Begitupun dengan dengan bapak Samsudin beliau mengambil dasar hukum melalui cara metode *manha>ji>* dengan mengambil dasar hukum kaidah *fiqhīyyah* yang berbunyi:

الْعَايَةُ لِتُبْرِزَ الْوَسِيلَةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Tujuan (yang baik) tidaklah membuat boleh sarana (yang haram) kecuali dengan adanya dalil”.

Dan yang terakhir adalah bapak Hanif beliau juga menggunakan metode *manha>ji>* untuk menggali hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan yaitu dengan kaidah *fiqhīyyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَّارَةُ

Artinya: “Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan”.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kemudian tokoh yang menggunakan metode bayani untuk menggali hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan adalah:

Yang pertama adalah KH Ahmad Zayadi beliau mengambil dasar hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan melalui QS. Asy-Syu'ara Ayat 80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”

Yang kedua adalah KH Wahib Syafaat beliau menggunakan metode bayani dengan mengambil hukum dari Al-Qur'an dan al-sunnah yang berbunyi:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al- Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.

Dan riwayat muslim yang berbunyi:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

Artinya: “Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidaklah mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik”.

Kemudian bapak Samsudin beliau juga menggunakan metode bayani dengan dasar pengambilan hukum melalui Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Dan yang terakhir tokoh Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode bayani adalah bapak Hanif beliau juga mengambil dasar hukum dari Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dia-lah Allâh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Metode istinbath hukum yang dipakai para tokoh untuk memperkuat pendapatnya baik memperbolehkan ataupun mengharamkan mereka berpegang kepada dalil-dalil yang mereka anggap sesuai dan mirip dengan pandangan setiap tokoh terhadap dasar hukum memasang susuk sebagai alternatif pengobatan. Ada yang berpegang kepada al-Qur’an, as-Sunnah, kaidah *fiqhiyyah* dan lain sebagainya. Dalam beristinbath mereka memiliki istinbathnya masing-masing yang mereka yakini benar dan sesuai. Seperti apa yang sudah disampaikan para tokoh Nahdlatul Ulama di atas.

Jadi berdasarkan teori dan penelitian yang telah terpapar di atas maka penulis menyimpulkan bahwa metode istinbath yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Mlarak dalam menanggapi pemasangan susuk sebagai alternatif pengobatan sudah memenuhi ketentuan pengambilan dasar

hukum, meskipun tidak semua metode istinbath digunakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Mlarak, baik metode istinbath dalam kerja *baḥth al-masā'il* maupun metode *istinbath al-ahkam* dalam Nahdlatul Ulama (NU). Setiap tokoh ulama memiliki istinbath hukumnya masing-masing.

Dari beberapa metode *istinbath* dalam kerja *baḥth al-masā'il* masing-masing tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak menggunakan salah satu atau dua ketiga metode dalam menentukan dalil mereka. Tetapi belum sepenuhnya menggunakan semua metode dalam metode *istinbath* untuk menjawab permasalahan sebagai acuan untuk menentukan sebuah hukum. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak lebih dominan menggunakan *qawli*, metode *manha>ji* dan metode bayani dalam menentukan pijakan. Sedangkan metode yang lain belum begitu diterapkan dalam menetapkan sebuah hukum.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak yang memperbolehkan pemasangan susuk sebagai pengobatan yaitu menggunakan dasar hukum al-Qur'an, *h/a>di>th*, kaidah *uṣūliyyah* dan kaidah *fiqhīyyah*, mereka termasuk dalam kelompok pemikir perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan.

Sedangkan tokoh yang mengharamkan pemasangan susuk sebagai alternatif pengobatan menggunakan dalil kaidah *fiqhī>yyah* yang mengembalikan hukum dasar pemasangan susuk yaitu haram.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak terhadap hukum pemasangan susuk sebagai pengobatan terdapat khilaf (beda pendapat) di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak. Dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak, terdapat 5 tokoh yang menghukumi boleh memasang susuk sebagai pengobatan dan 1 tokoh lainnya menghukumi tidak boleh memasang susuk sebagai pengobatan dalam keadaan bagaimanapun atau mengharamkan. Ada yang mengharamkan, karena dikembalikan kehukum asal pemasangan susuk. Dengan merujuk dalil dari kaidah *fiqhīyyah*. Dan ada yang membolehkan, karena ada unsur manfaat dan mempunyai tujuan menyembuhkan penyakit atau sebagai pengobatan. Dengan merujuk kepada dalil dari al-Quran, *H}a>di>th*, kaidah *fiqhīyyah*, dan merujuk pada kitab Hasyiyah al-Bujairomi ala al-Khathiib I/362.
2. Metode *istinbath* yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Mlarak dalam menanggapi pemasangan susuk sebagai pengobatan sudah memenuhi ketentuan dalam penetapan hukum meskipun tidak semua metode *istinbath* digunakan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Mlarak, baik metode *istinbath* dalam kerja *ba}th al-masā'il*, maupun metode *istinbath* al-ahkam dalam Nahdlatul Ulama, namun yang lebih dominan digunakan adalah

metode *qawli*>, metode *manha>ji*> dan metode bayani yang menjadi bagian dari kedua metode tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun hukum pemasangan susuk sebagai alternatif pengobatan masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan seperti ini sangat wajar dan sering terjadi di kalangan para ulama dalam menyikapi suatu masalah mengingat cara menganalisis dan pengambilan kesimpulan yang tidak sama. Maka dari itu kita harus memilih pendapat yang mendekati kebenaran asalkan memiliki argumentasi yang kuat bukan dengan *ra'yu* atau pendapat dirinya. Dan jangan diperdebatkan panjang lebar kalau masing-masing pendapat memiliki argumentasi yang kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan Dan Fleksibilitasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdussomad, Muhyiddin. *Akidah Amaliah Tradisi*. Surabaya: Khalista, 2008
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bath al-Masail Nahdhatul Ulama (NU) (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis)* (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2012.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al Fiqh Wa Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ash Siddiqy, Teungku Muhammad Hasby. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008. Dahlan, Abdul.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Best, John W. *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008).
- Ismatullah, Dedi. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Hasbiyallah, *Fiqh dan usul fiqh: metode istinbath dan istidlal*. Bandung: pt remaja rosda karya, 3013.
- <http://harapandanseangat.blogspot.com> (diakses tanggal 20 desember 2020 jam 15.45).
- <http://pcnuponorogo.blogspot.com/2014/04/sejarah-dan-perkembangan-nahdlatul-ulama.html>. (diakses tanggal 20 desember 2020 jam 15.30).
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam (Membongkar Konsep al-Istiqra" al-Ma"nawi Asy Syatibi)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Ismatullah, dedi. *Fiqh usul fiqh*. Bandung: pustaka setia, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013).
- Mahfudz, Sahal. "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU," dalam <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>, (diakses pada tanggal 09 desember 2019, pukul 08:12 WIB).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Majid, Ahmad Abdul. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT.Garoeda Buana Indah, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima madzhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Materi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (1-5 Agustus 2015 di Jombang), (Jombang: Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015).
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama,(Jakarta Pusat: Lembaga Ta"lif wan Nasyr PBNU, 2015).
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2012).
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IKAPI, 2014.

- Sahroni, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh*. Jakarta:t.tp, 1986.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Ghofur, Abdul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling Dikecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*". Skripsi STAIN Ponorogo, 2007.
- Nofi Wiji Lestari. *Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu>Hani>fah dan Imam Sha>fi'i Tentang Muza>ra'ah*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.
- Zaenal "*pandangan ulama nu ponorogo terhadap hukum dan jasa pemasangan behel*",(Skripsi,STAIN Ponorogo,2016).

